



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 44/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hanna Gad Alias Hanna
2. Tempat lahir : Batu Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /18 November 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jaga II RT/RW 001/-Kel.Kalawat Kab.Minahasa Utara dan Lembah Nyiur Kairagi Mas ND 2 No.3 Kel.Karagi 2 Kec.Mapanget Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pendeta

Terdakwa Hanna Gad Alias Hanna tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum/Advokat Beryl Cholif Arrahman,S.H.,Shannon Spencer Muliato,S.H berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 November 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 28 April 2023 Nomor 44/PID/2023/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN.Mnd tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **HANNA GAD alias HANNA**, pada tanggal 9 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021, bertempat di rumah terdakwa di Lembah Nyiur Kairagi Mas ND 2 Nomor 3 Kelurahan Kairagi Kecamatan Mapanget kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban Drs. JULIANUS NATHANIEL KESEK.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 03.04 wita bertempat di rumah terdakwa di Lembah Nyiur Kairagi Mas ND 2 Nomor 3 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapanget Kota Manado , terdakwa sedang membuka akun facebook Hanna Gad dan menemukan postingan dari akun facebook Reagen R yang pada intinya akun facebook Reagen R menuliskan bahwa terdakwa ingin menjatuhkan kepemimpinan GPDI 2017-2022 kemudian terdakwa pun mengklarifikasi kalimat tersebut dengan memberi komentar di postingan tersebut tetapi komentar terdakwa dihapus oleh akun facebook Reagen R namun postingan dari Reagen R tersebut tidak dihapus sehingga terdakwa pun langsung membuat postingan di grup facebook Halleluya Menteri Indonesia yang didalam grup tersebut terdapat 378 anggota, yang intinya terdakwa menuliskan "***adanya kecurangan di Musda 2017 & penyelewengan kas MD yang dilakukan oleh Pdt Julianus Nathaniel Kesek itu bukan Hoax. Anda tdk bisa menuduh sy sdg menjatuhkan Petahana dg tulisan sy tsb, krn yg fakta sebenarnya adalah, justru bendahara MD yg sdh lebih dulu memermalukan kabinet petahana dg teladan yudas iskariotnya***";

Bahwa kemudian pada saat saksi korban sedang berada di tempat tinggal saksi korban yang beralamat di Ranomea Lingkungan VI Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, saksi korban mendapat informasi melalui Whatsapp dari Saksi JESUA JERRY ELIM bahwa pemilik akun facebook atas nama terdakwa Hanna Gad ada memposting kalimat pada Grup facebook **HALELUYA MINISTRI INDONESIA (HMI)**;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi korban pun langsung membuka akun facebooknya dan melihat postingan tersebut dan benar ada kalimat tersebut pada Grup facebook HALELUYA MINISTRI INDONESIA (HMI) yang intinya menuliskan "***adanya kecurangan di Musda 2017 & penyelewengan kas MD yang dilakukan oleh Pdt Julianus Nathaniel Kesek itu bukan Hoax. Anda tdk bisa menuduh sy sdg menjatuhkan Petahana dg tulisan sy tsb, krn yg fakta sebenarnya adalah, justru bendahara MD yg sdh lebih dulu memermalukan kabinet petahana dg teladan yudas iskariotnya***";

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban melihat postingan tersebut, saksi korban hanya tidak menanggapi postingan tersebut, namun saksi korban hanya melihat kolom komentar dan postingan tersebut telah saksi korban screenshot (tangkap layar);
- Bahwa postingan tersebut terposting pada Grup facebook *HALELUYA MINISTRI INDONESIA (HMI)*, saksi korban tidak tergabung dalam Grup tersebut namun saksi dapat melihat / mengakses / membaca semua kegiatan / postingan pada grup facebook tersebut antara lain postingan dari pemilik akun facebook Hanna Gad dan postingan tersebut terdapat 15 tanggapan dan 39 komentar.
- Bahwa dengan adanya postingan dari pemilik akun facebook Hanna Gad, saksi korban merasa mental terganggu, serta anak-anak saksi korban merasa malu, dan jemaat pada GPdI Ranomea menjadi gaduh akibat dari postingan tersebut, sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Hanna Gad** tersebut, nama baik saksi korban dan nama baik keluarga **Drs. JULIANUS NATHANIEL KESEK** tercemar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hanna Gad alias Hana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan atau Pencemaran nama baik" melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (screenshot) postingan dari pemilik akun Facebook Hanna Gad.
 - 4 (empat) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (screenshot) profil akun Facebook Hanna Gad.
 - 3 lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (screenshot) profil akun Facebook Hanna Gad di grup Facebook Haleluya Menteri Indonesia (HMI).

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) email hanna_gad@yahoo.co.id dan password 230299&gamaliellove@christ*##* yang digunakan untuk login ke akun Facebook Hanna Gad.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 (2018) warna Rose Gold, model CPH1801 dengan nomor IMEI 1 : 868836038460679 dan IMEI 2 : 868836038460661.
- 1 (satu) akun facebook Hanna Gad dengan URL akun <https://www.facebook.com/hanna.gad>

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 20 Februari 2023 pada pokoknya memohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hanna Gad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;
2. Membebaskan Terdakwa Hanna Gad dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Hanna Gad dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtsvervolgning);
3. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa Hanna Gad;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar pledoi Terdakwa yang diajukan tersendiri secara tertulis pada pokoknya memohon "Agar Majelis Hakim dapat memutuskan dengan mengedepankan kepastian hukum dan keadilan, karena juga akan berdampak bagi diri Terdakwa, anak-anak dan keluarga Terdakwa serta jemaat – jemaat yang Terdakwa layani;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hanna Gad alias Hanna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumentasi Elektronik yang bermuatan Penghinaan dan pencemaran nama baik"

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hanna Gad alias Hanna dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (screenshot) postingan dari pemilik akun Facebook Hanna Gad.
 - 4 (empat) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (screenshot) profil akun Facebook Hanna Gad.
 - 3 lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (screenshot) profil akun Facebook Hanna Gad di grup Facebook Halleluya Ministri Indonesia (HMI).
 - 1 (satu) email hanna_gad@yahoo.co.id dan password 230299&gamaliellove@christ*## yang digunakan untuk login ke akun Facebook Hanna Gad.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 (2018) warna Rose Gold, model CPH1801 dengan nomor IMEI 1 : 868836038460679 dan IMEI 2 : 868836038460661.
 - 1 (satu) akun facebook Hanna Gad dengan URL akun <https://www.facebook.com/hanna.gad>

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 414/Akta Pid.Sus/2022/PN.Mnd dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 31 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 414/Akta Pid.Sus/2022/PN.Mnd dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari dan tanggal itu juga, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan memori banding tertanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal April 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan memori banding tertanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Mei 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan kontra memori banding tertanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal April 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 28 April 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 April 2023 dan Terdakwa pada tanggal 11 April 2023 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN TINGKAT PERTAMA KURANG PERTIMBANGAN HUKUM (ONVOLDENDE GEMOTIVERD)

1. Bahwa di persidangan Saksi Julianus Nathaniel Kesek, Saksi Jesua Jerry Elim, Saksi Christian Poli, Saksi Wempie Jhonson Kumendong,

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa (Pembanding) **juga memberikan keterangan** yang pada pokoknya mengetahui adanya Berita Acara Pertemuan tanggal 13 April 2021 (**vide Bukti T-1**) dan/atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pusat (MP) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) tentang pemberhentian sementara Saksi Pdt Julianus Nathaniel Kesek karena adanya selisih pelaporan keuangan (**vide Bukti T-2**);

2. Bahwa selain itu Saksi Julianus Nathaniel Kesek dan Terdakwa di persidangan juga menerangkan grup Facebook Halleluya Menteri Indonesia (HMI) tersebut **beranggotakan pendeta/jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) yang kebanyakan berasal dari Sulawesi Utara**;
3. Bahwa namun keterangan-keterangan tersebut di atas oleh Majelis Hakim tingkat pertama **tidak dimasukkan** ke dalam Putusan (bagian Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa), **padahal** keterangan-keterangan yang demikian memiliki kedudukan yang sangat penting untuk membuktikan bahwa apa yang diposting oleh Pembanding di grup Facebook Halleluya Menteri Indonesia (HMI) tersebut adalah **SUATU FAKTA / KENYATAAN**, dan grup Facebook Halleluya Menteri Indonesia (HMI) tersebut adalah **GRUP TERBATAS (HANYA KALANGAN TERTENTU)**.
4. Bahwa Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa yang dicantumkan di dalam putusan tersebut terkesan **hanya didasarkan pada versi Jaksa Penuntut Umum** saja, mengingat terdapat beberapa Keterangan Saksi yang disangkal oleh Terdakwa namun kemudian "**diabaikan**" oleh Majelis Hakim dengan menyebutkan "*Terdakwa membenarkan Keterangan Saksi*".
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui ternyata di dalam putusnya Majelis Hakim tingkat pertama telah mencantumkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa **SECARA TIDAK UTUH**, sehingga Majelis Hakim dalam putusnya tersebut juga **KURANG PERTIMBANGAN HUKUM**, dan atas hal tersebut tentunya Pembanding merasa sangat dirugikan.

B. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TELAH KELIRU

1. Bahwa Majelis Hakim di dalam Putusan halaman 22 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa grup Facebook Halleluya Menteri Indonesia (HMI) tersebut bukanlah grup tertutup atau

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, melainkan grup terbuka sebagaimana dalam SKB UU ITE Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) huruf j oleh karena siapa saja dapat mengakses grup tersebut dan tidak ada yang bisa membatasi atau mengendalikan postingan pada grup tersebut.

2. Bahwa sebenarnya grup tertutup dengan grup terbatas sebagaimana dimaksud dalam SKB UU ITE pada Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) ketentuan huruf k adalah **2 (dua) hal yang berbeda**. Dikatakan sebagai grup tertutup karena tidak semua orang dapat mengakses atau menjadi anggota. Sedangkan sekalipun grup tersebut adalah grup terbuka (yang dapat diakses oleh siapapun) ataupun grup tertutup, tetapi

apabila anggotanya hanyalah dari kalangan-kalangan tertentu saja, maka tentunya grup yang demikian dapat dikatakan sebagai grup terbatas (yang hanya terbatas ditujukan untuk kalangan tertentu).

3. Bahwa SKB UU ITE pada Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) ketentuan huruf k telah menentukan :*“bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup **ATAU** TERBATAS, seperti grup kelompok pertemanan akrab dan kelompok profesi”*.

4. Bahwa oleh karena di dalam ketentuan tersebut di atas terdapat kata **“atau”** yang berarti menunjukkan adanya pilihan / alternatif, maka sekalipun grup Facebook Haleluya Menteri Indonesia (HMI) tersebut bukanlah grup tertutup, tetapi postingan Terdakwa tersebut tetap **tidak dapat dikatakan memenuhi unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”** oleh karena grup Facebook Haleluya Menteri Indonesia (HMI) tersebut adalah **grup terbatas** (hanya untuk kalangan tertentu).

5. Bahwa selain itu Majelis Hakim di dalam Putusan pada paragraf pertama halaman 23 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa postingan Pembanding di grup Facebook Haleluya Menteri Indonesia (HMI) tersebut telah menyerang kehormatan Saksi Julianus Nathaniel Kesek **sekalipun postingan tersebut merupakan suatu fakta / kebenaran**. Dengan demikian Majelis Hakim **SECARA JELAS** menyebutkan bahwa **postingan Pembanding tersebut adalah suatu fakta / kebenaran**.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa **sekalipun** Majelis Hakim **menyebutkan secara tegas bahwa postingan Pembanding tersebut merupakan suatu kebenaran (fakta)**, namun **ANEHNYA** Majelis Hakim justru **tidak menerapkan** SKB UU ITE Ketentuan Nomor 3 huruf c yang pada pokoknya menyebutkan "*bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa sebuah kenyataan*", **PADAHAL** di dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menggunakan / menerapkan ketentuan SKB UU ITE.
7. Bahwa **seharusnya** Majelis Hakim tingkat pertama **menerapkan atau mempertimbangkan SKB UU ITE secara keseluruhan**, sehingga dapat **memberi rasa keadilan dan terwujudnya kepastian hukum** sebagaimana maksud dibuatnya SKB UU ITE tersebut.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut **telah keliru, tidak tepat, dan saling bertentangan satu sama lain**.

C. PUTUSAN MAJELIS HAKIM TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN

1. Bahwa di persidangan juga diketahui **Pembanding memiliki anak yang masih BERUSIA 7 TAHUN / KELAS 2 SD**, yang mana **HANYA** Pembanding-lah yang sehari-harinya bisa mengantar dan menjemput anaknya tersebut ke sekolah, mengingat suami Pembanding bekerja di luar pulau dan anak Pembanding yang pertama bekerja di luar kota, bahkan anak Pembanding tersebut **sering ijin tidak masuk sekolah pada saat Pembanding ada sidang di Pengadilan Negeri Manado** karena tidak ada lagi yang bisa mengantar maupun menjemputnya.
2. Bahwa selain itu Pembanding juga merupakan seorang Pendeta di sebuah **gereja sederhana yang tempat pelayanannya pun masih menjadi satu kesatuan dengan rumah Pembanding**, dan **jemaat Pembanding juga kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke bawah**.
3. Bahwa oleh karena postingan Pembanding tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka tentunya penjatuhan sanksi pidana tersebut **sangatlah tidak adil bagi diri Pembanding**,



anak-anak / keluarga dan para jemaat Pembanding, dan penegakan hukum yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di kemudian hari;

4. Bahwa andaikata benar postingan Pembanding tersebut merupakan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE --**QUOD NON**--, maka sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pembanding selama 5 (lima) bulan (**hanya 2 bulan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum**) tersebut tentunya **sangat tidak adil**. Dengan kata lain, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bagaimana nasib dan tumbuh kembang anak Pembanding serta jemaat-jemaat Pembanding kedepannya.
5. Bahwa kiranya perlu Pembanding sampaikan kembali didalam Memori Banding ini terkait dengan adanya YURISPRUDENSI dalam perkara serupa yang pada pokoknya mempertimbangkan Terdakwa dalam perkara tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan pasal 27 ayat (3) UU ITE karena perbuatan Terdakwa dalam perkara tersebut DIDASARKAN PADA SUATU FAKTA KEBENARAN ;
6. Bahwa sebagai penutup ijinlah Pembanding mengutip kembali ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menentukan bahwasanya “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, dan sebagai negara hukum tentunya kita sangat **menjunjung tinggi terwujudnya suatu kepastian hukum**. Selain itu, **kepastian hukum juga merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan/atau dilindungi, tak terkecuali bagi Terdakwa**, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Catatan :

Dalam hal ini menerapkan atau menggunakan SKB UU ITE secara menyeluruh yang dapat lebih memberikan keadilan dan menciptakan suatu kepastian hukum sesuai dengan maksud dibuatnya SKB UU ITE tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado Cq. Majelis Hakim Tinggi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding dari Pembanding / Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 27 Maret 2023 yang dimintakan Banding.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding / Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya.
2. Membebaskan Pembanding / Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Pembanding / Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtsvervolgung).
3. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Pembanding / Terdakwa.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara. Apabila Majelis Hakim terdapat keragu-raguan dalam memutus perkara ini, berdasarkan azas *in du beo pro reo*, maka yang harus diambil keputusannya adalah **yang menguntungkan bagi Pembanding / Terdakwa**, mengingat putusan dalam perkara *a quo* tidak hanya berdampak bagi diri Pembanding, melainkan juga berdampak bagi keluarga, tumbuh kembang anak, dan para jemaat Pembanding.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HANNA GAD alias HANNA** pada tanggal 9 Juni 2021 , bertempat di rumah terdakwa di Lembah Nyiur Kairagi Mas ND 2 Nomor 3 Kelurahan. Kairagi 2 Kecamatan Mapanget Kota, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban Drs. JULIANUS NATHANIEL KESEK** yaitu dengan cara sebagai berikut;

Bahwa saksi korban **Drs. JULIANUS NATHANIEL KESEK** yang adalah Pendeta memiliki akun facebook dengan nama akun Julianus N Kesek yang saksi korban gunakan sejak tahun 2020;. Dan pada saksi korban sedang

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND



berada di rumah di Ranomea Lingkungan. VI Kec. Amurang Timur. Kabupaten. Minahasa Selatan, saksi korban mendapat informasi melalui Whatsapp dari saksi JESUA JERRY ELIM bahwa terdakwa sebagai pemilik akun facebook atas nama Hanna Gad ada memposting kalimat pada Grup facebook **HALELUYA MINISTRI INDONESIA (HMI)**, setelah mendengar hal tersebut, saksi korban langsung membuka akun facebooknya dan melihat postingan tersebut dan benar pada Grup facebook **HALELUYA MINISTRI INDONESIA (HMI)** terdakwa telah memposting kalimat yang intinya menuliskan "*adanya kecurangan di Musda 2017 & penyelewengan kas MD yang dilakukan oleh Pdt Julianus Nathaniel Kesek itu bukan Hoax. Anda tdk bisa menuduh sy sdg menjatuhkan Petahana dg tulisan sy tsb, krn yg fakta sebenarnya adalah, justru bendahara MD yg sdh lebih dulu memermalukan kabinet petahana dg teladan yudas iskarionnya*". Bahwa pada saat saksi korban melihat postingan tersebut, saksi korban hanya melihat kolom komentar pada postingan tersebut namun saksi korban tidak pernah menanggapi postingan tersebut dan postingan tersebut telah saksi korban screenshot (tangkap layar); Bahwa postingan tersebut terposting pada Grup facebook **HALELUYA MINISTRI INDONESIA (HMI)** dimana dalam grup tersebut terdapat 378 anggota, namun saksi korban tidak tergabung dalam Grup tersebut tetapi saksi korban dapat melihat / mengakses / membaca semua kegiatan / postingan pada grup facebook **HALELUYA MINISTRI INDONESIA** tersebut Dan dari postingan terdakwa tersebut di grup facebook **HALELUYA MINISTRI INDONESIA** sudah mendapat 11 tanggapan dan 20 komentar dari pengguna media social lainnya .Bahwa dengan adanya postingan dari pemilik akun facebook terdakwa **Hanna Gad**, saksi korban merasa mentalnya terganggu, serta anak-anak saksi korban merasa malu, dan jemaat pada GPdI Ranomea menjadi gaduh akibat dari postingan tersebut, sehingga saksi korban pun merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, nama baik saksi korban dan nama baik keluarga **Drs. JULIANUS NATHANIEL KESEK** sudah tercemar.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam perkara dengan identitas

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut diatas dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN.Mnd tanggal 27 Maret 2023 dengan bunyi Putusannya seperti tersebut diatas yang intinya "Menyatakan Terdakwa HANNA GAD alias HAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumentasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut diatas pada Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Banding melalui Panitera pada Pengadilan Negeri Manado dengan Akta Permohonan Banding Nomor:/Akta.Pid/2023/PN.Mdo tanggal 30 Maret 2023, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang (sesuai Pasal 244, 245 ayat (1) KUHAP).

Juga Memori Banding ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang (sesuai Pasal 248 ayat (1) KUHAP).

Bahwa adapun alasan kami Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Permohonan Banding ini adalah karena terdakwa HANNA GAD tidak menerima dengan penjatuhan hukuman yang di putus oleh Pengadilan Negeri Manado sehingga terdakwa HANNA GAD mengajukan upaya hukum Banding dan menurut kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah sesuai fakta dalam persidangan dan penjatuhan hukuman yang di berikan kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan khususnya kepada saksi korban JULIANUS KESEK yang telah menjadi malu akibat dari perbuatan dari terdakwa HANNA GAD yang memposting suatu berita dalam akun facebook dalam grup Halleluya Ministri Indonesia (HMI).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding ini

1. Menerima putusan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 414 /Pid.Sus/2022/PN.Mnd, tanggal 27 Maret 2023 atas nama terdakwa **HANNA GAD alias HANNA**.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANNA GAD alias HANNA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan .
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar screenshot postingan dari akun facebook Hanna Gad.
- 4 (empat) buah hasil cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar screenshot profil akun facebook HANNA GAD .
- 3 (tiga) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar screenshot profil akun facebook Hanna Gad di grup Facebook Haleluya Ministri Indonesia (HMI).
- 1 (satu) email hanna_gad@yahoo.co.id dan password 230299&gamaliellove@christ*## yang digunakan untuk login ke akun facebook Hanna Gad.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 (2018) warna Rose Gold, model CPH1801 dengan nomor IMEI 1 : 868836038460679 dan IMEI 2 : 868836038460661 .
- 1 (satu) akun facebook HannGad dengan URL akun <https://www.facebook.com/hanna.gad>.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan biaya perkara Rp 5000 (lima ribu rupiah)

Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN.Mnd yang di bacakan dalam persidangan pada tanggal 27 Maret 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya sama dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa;

A. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TELAH KELIRU

1. Bahwa Majelis Hakim di dalam Putusan halaman 22 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa grup Facebook Haleluya Ministri Indonesia (HMI) tersebut bukanlah grup tertutup atau terbatas, melainkan grup terbuka sebagaimana dalam SKB UU ITE Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) huruf j oleh karena siapa saja dapat mengakses grup tersebut dan tidak ada yang bisa membatasi atau mengendalikan postingan pada grup tersebut.
2. Bahwa sebenarnya grup tertutup dengan grup terbatas sebagaimana dimaksud dalam SKB UU ITE pada Pedoman

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND



Implementasi Pasal 27 ayat (3) ketentuan huruf k adalah **2 (dua) hal yang berbeda**. Dikatakan sebagai grup tertutup karena tidak semua orang dapat mengakses atau menjadi anggota. Sedangkan sekalipun grup tersebut adalah grup terbuka (yang dapat diakses oleh siapapun) ataupun grup tertutup, **tetapi apabila anggotanya hanyalah dari kalangan-kalangan tertentu saja, maka tentunya grup yang demikian dapat dikatakan sebagai grup terbatas (yang hanya terbatas ditujukan untuk kalangan tertentu)**.

3. Bahwa SKB UU ITE pada Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) ketentuan huruf k telah menentukan :*“bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup **ATAU TERBATAS**, seperti grup kelompok pertemanan akrab dan kelompok profesi”*.
4. Bahwa oleh karena di dalam ketentuan tersebut di atas terdapat kata **“atau”** yang berarti menunjukkan adanya **pilihan / alternatif**, maka sekalipun grup Facebook Halleluya Ministri Indonesia (HMI) tersebut bukanlah grup tertutup, tetapi postingan Terdakwa tersebut tetap **tidak dapat dikatakan memenuhi unsur** *“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”* oleh karena grup Facebook Halleluya Ministri Indonesia (HMI) tersebut adalah **grup terbatas** (hanya untuk kalangan tertentu).
5. Bahwa selain itu Majelis Hakim di dalam Putusan pada paragraf pertama halaman 23 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa postingan Terbanding / Terdakwa di grup Facebook Halleluya Ministri Indonesia (HMI) tersebut merupakan suatu **FAKTA / KEBENARAN**.
6. Bahwa **sekalipun** Majelis Hakim **menyebutkan secara tegas bahwa postingan Terbanding / Terdakwa tersebut merupakan suatu kebenaran (fakta)**, namun **ANEHNYA** Majelis Hakim justru **tidak menerapkan** SKB UU ITE Ketentuan Nomor 3 huruf c yang pada pokoknya menyebutkan *“bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut **adalah***



berupa sebuah kenyataan”, **PADAHAL** di dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Bahwa **seharusnya** Majelis Hakim tingkat pertama **menerapkan atau mempertimbangkan SKB UU ITE** ;

7. Bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menerapkan atau mempertimbangkan SKB UU ITE secara keseluruhan sehingga dapat memberi rasa keadilan dan terwujudnya kepastian hukum sebagaimana maksud dibuatnya SKB UU ITE tersebut ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut **telah keliru, tidak tepat, dan saling bertentangan satu sama lain.**

B. PUTUSAN MAJELIS HAKIM TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN

1. Bahwa di persidangan juga diketahui **Terbanding memiliki anak yang masih BERUSIA 7 TAHUN / KELAS 2 SD**, yang mana **HANYA** Terbanding-lah yang sehari-harinya bisa mengantar dan menjemput anaknya tersebut ke sekolah, mengingat suami Terbanding bekerja di luar pulau dan anak Terbanding yang pertama bekerja di luar kota, bahkan anak Terbanding tersebut **sering ijin tidak masuk sekolah pada saat Terbanding ada sidang di Pengadilan Negeri Manado** karena tidak ada lagi yang bisa mengantar maupun menjemputnya.
2. Bahwa selain itu Terbanding juga merupakan seorang Pendeta di sebuah **gereja sederhana yang tempat pelayanannya pun masih menjadi satu kesatuan dengan rumah Terbanding**, dan **jemaat Terbanding juga kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke bawah.**
3. Bahwa oleh karena postingan Terbanding tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka tentunya menjatuhkan sanksi pidana tersebut **sangatlah tidak adil bagi diri terbanding, anak-anak/ keluarga dan para jemat Terbanding**, dan penegakan hukum yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dikemudian hari ;
4. Bahwa andai kata benar postingan Pembanding tersebut merupakan tindak pidana pasal 27 ayat (3) UU ITE **-QUOD NON--**, maka sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terbanding selama 5 (lima) bulan (**hanya 2 bulan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut**

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND



Umum) tersebut tentunya sangat tidak adil dengan kata lain **Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bagaimana nasib dan tumbuh kembang anak Terbanding serta jemaat-jemaat Terbanding kedepannya ;**

4. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menentukan bahwasanya “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, dan sebagai negara hukum tentunya kita sangat **menjunjung tinggi terwujudnya suatu kepastian hukum**. Selain itu, **kepastian hukum juga merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan/atau dilindungi, tak terkecuali bagi Terbanding / Terdakwa**, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian **demi menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang seadil-adilnya, seharusnya** Majelis Hakim dapat mempertimbangkan SKB UU ITE secara menyeluruh. Sehingga apabila SKB UU ITE tersebut tidak dipertimbangkan secara menyeluruh, tanpa mengurangi rasa hormat Terbanding / Terdakwa terhadap Majelis Hakim justru timbul pertanyaan besar yang menggajjal : **Apakah ada “KEPENTINGAN” tertentu sehingga SKB UU ITE tersebut tidak dipertimbangkan secara menyeluruh ?**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. *Menerima alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding / Terdakwa dalam Kontra Memori Banding untuk seluruhnya.*
2. *Menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding untuk seluruhnya*
3. *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 27 Maret 2023 yang dimintakan Banding.*

MENGADILI SENDIRI :

1. *Menyatakan Terbanding / Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya.*
2. *Membebaskan Terbanding / Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terbanding / Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtsvervoelging).

3. *Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terbanding / Terdakwa.*
4. *Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.*

Apabila Majelis Hakim terdapat keragu-raguan dalam memutuskan perkara ini, berdasarkan azas *in du beo pro reo*, maka yang harus diambil keputusannya adalah **yang menguntungkan bagi Terbanding / Terdakwa**, mengingat putusan dalam perkara *a quo* tidak hanya berdampak bagi diri Terbanding, melainkan juga **berdampak bagi keluarga, tumbuh kembang anak, dan para jemaat Terbanding.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan tidak keliru karena pertimbangan hakim tersebut telah diambil melalui fakta-fakta persidangan dimana dalam persidangan telah didengarkan keterangan dari para saksi-saksi bahkan keterangan terdakwa sendiri yang mana benar terdakwa telah memposting kalimat diakun facebook milik terdakwa khususnya dalam grup facebook Haleluya Ministri Indonesia (HMI) . Memang benar Grup Haleluya Ministri Indonesia (HMI) beranggotakan pendeta/jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) namun Grup Haleluya Ministri Indonesia (HMI) tersebut bersifat terbuka sehingga bisa dilihat/diakses oleh siapa saja yang mempunyai akun facebook kecuali Grup Haleluya Ministri Indonesia (HMI) tersebut diatur menjadi grup tertutup sehingga hanya anggota grup saja yang bisa melihat postingan-postingan dalam grup tersebut.
2. Bahwa menurut penasehat hukum postingan yang dilakukan oleh terdakwa sudah merupakan Fakta/Keberanan memang benar suatu fakta bahwa Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia telah memberi hukuman kepada saksi korban namun apakah terdakwa sebagai seorang Pendeta (panutan jemaat) bisa dengan sesuka hatinya memberitahukan kepada umum/publik lewat postingan tersebut tentang saksi korban Julianus Kesek bahkan terdakwa juga telah menyebutkan bahwa saksi korban telah mempermalukan kabinet petahana dengan teladan Yudas Iskariot dengan postingan dari terdakwa tersebut telah membuat jemaat dari saksi korban Julianus Kesek menjadi resah bahkan keluarga dari saksi korban menjadi malu akibat postingan dari terdakwa yang seorang pendeta.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hukuman terhadap terdakwa tersebut sudah memenuhi rasa keadilan buat saksi korban Julianus kesek khususnya dan kepada masyarakat supaya jangan lagi ada pendeta-pendeta yang bisa dengan seenaknya memposting sesuatu yang seharusnya bisa menjadi rahasia tetapi malah di publikasikan. Seharus seorang pendeta haruslah bisa menjadi sosok panutan dari jemaat atau pun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hal-hal serta fakta hukum yang dikemukakan diatas, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HANNA GAD** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya, informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANNA GAD** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar screenshot postingan dari akun facebook Hanna Gad.
 - 4 (empat) buah hasil cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar screenshot profil akun facebook HANNA GAD .
 - 3 (tiga) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar screenshot profil akun facebook Hanna Gad di grup Facebook Haleluya Ministri Indonesia (HMI).
 - 1 (satu) email hanna_gad@yahoo.co.id dan password 230299&gamaliellove@christ*#* yang digunakan untuk login ke akun facebook Hanna Gad.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 (2018) warna Rose Gold, model CPH1801 dengan nomor IMEI 1 : 868836038460679 dan IMEI 2 : 868836038460661 .

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun facebook HannGad dengan URL akun <https://www.facebook.com/hanna.gad> .

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan biaya perkara Rp 5000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah kontra memori banding ini kami buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 27 Maret 2023 serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tindakan Terdakwa dengan memposting kalimat "*adanya kecurangan di Musda 2017 & penyelewengan kas MD yang dilakukan oleh Pdt Julianus Nathaniel Kesek itu bkn hoax. Anda tdk bisa menuduh sy sdg menjatuhkan petahana dengan tulisan sy tsb, krn yg fakta sebenarnya adalah, justru bendahara MD yang sdh lebih dulu memermalukan kabinet petahana dg teladan yudas Iskariotnya*" hal tersebut telah menyerang kehormatan korban Pdt Julianus Nathaniel Kesek walaupun apa yang dituduhkan itu benar karena Pdt Julianus Nathaniel Kesek telah diberikan sanksi pemberhentian oleh Organisasi GPDI namun hal tersebut tidaklah dibenarkan untuk diposting dalam grup yang bisa diakses/dilihat oleh siapapun yang memiliki akun facebook apabila masuk pada grup tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan oleh karena Terdakwa adalah seorang Pendeta yang keberadaannya diperlukan oleh banyak orang karena melayani jemaat dan Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang harus merawat anak, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih tepat berupa pidana bersyarat yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 27 Maret 2023 harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar pemidanaan yang dijatuhkan yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 27 Maret 2023 sekedar pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hanna Gad alias Hanna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumentasi Elektronik yang bermuatan Penghinaan dan pencemaran nama baik"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hanna Gad alias Hanna dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jikadikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (screenshot) postingan dari pemilik akun Facebook Hanna Gad.
 - 4 (empat) lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (screenshot) profil akun Facebook Hanna Gad.
 - 3 lembar cetakan dokumen elektronik hasil tangkapan layar (screenshot) profil akun Facebook Hanna Gad di grup Facebook Halleluya Ministri Indonesia (HMI).
 - 1 (satu) email hanna_gad@yahoo.co.id dan password 230299 &gamaliellove@christ*#* yang digunakan untuk login ke akun Facebook Hanna Gad.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 44/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 (2018) warna Rose Gold, model CPHI801 dengan nomor IMEI 1 : 868836038460679 dan IMEI 2 : 868836038460661.
- 1 (satu) akun facebook Hanna Gad dengan URL akun <https://www.facebook.com/hanna.gad>

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI RISA JAYA, SH.MHum dan ANDY SUBIYANTADI, SH.MH., masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **20 Juni 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh ELSJE D. RAMBI, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI RISA JAYA, SH.MHum.

JOOTJE SAMPALENG, SH.MH.

ANDY SUBIYANTADI, SH.MH.

Panitera Pengganti

ELSJE D. RAMBI, S.H